



**PUTUSAN**  
Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I WAYAN ARMAN**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Gunung Patas Gg. Dampangsari II/7, Banjar Teges, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Dwi Astika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Blambangan Gg. IV.A Nomor 1, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**MANAGEMENT GRAND ISTANA RAMA HOTEL**, diwakili oleh Hari Boedi Hartono, berkedudukan di Jalan Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Klampis Megah D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Upah dan hak-hak lainnya terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 yang dihitung sebesar:

1. Upah dalam Proses dari Desember 2017 sampai dengan bulan agustus 2018 yaitu:  $9 \times \text{Rp}2.300.000,00 = \text{Rp}20.700.000,00$
  2. Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 sebesar  $\text{Rp}2.300.000,00$
  3. Service Charge rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut :
- |             |                |
|-------------|----------------|
| a. Desember | Rp1.750.000,00 |
| b. Januari  | Rp1.750.000,00 |
| c. Februari | Rp1.750.000,00 |
| d. Maret    | Rp1.750.000,00 |
| e. April    | Rp1.750.000,00 |
| f. Mei      | Rp1.750.000,00 |
| g. Juni     | Rp1.750.000,00 |
| h. Juli     | Rp1.750.000,00 |
| i. Agustus  | Rp1.750.000,00 |

Total Service Charge  $\text{Rp}15.750.000,00$

Jumlah total Upah dan hak – hak lain yang tidak dibayarkan adalah:

$\text{Rp}20.700.000,00 + \text{Rp}2.300.000,00 + \text{Rp}15.750.000,00 = \text{Rp}38.750.000,00$  (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan dihitung terus sampai dengan putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat merupakan pekerja tetap pada perusahaan Grand Istana Rama Hotel;
3. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi Nomor 029/EXE/GIR/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula di perusahaan Grand Istana Rama Hotel;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara sesaat, seketika dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, yang dihitung sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscuri libel*) dan tidak lengkap karena karena tidak menyebutkan Management Grand Istana Rama, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.sus/PHI/2018/PN.Dps.;

Mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Termohon Kasasi/Tergugat mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/Penggugat di posisi semula pada perusahaan Grand Istana Rama Hotel;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, ternyata jelas bahwa Penggugat hanya bekerja pada Tergugat dan terikat hubungan kerja dengan Tergugat dan Penggugat telah bekerja pada Tergugat yang berlokasi di Bali terhitung dari tanggal 22 Desember 1989 atau telah mencapai 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya dan memperoleh Upah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Diketahui pula bahwa Penggugat tidak pernah terikat hubungan kerja dengan dan tidak pernah pula bekerja pada perusahaan lain PT Hartono Raya Motor Surabaya yang berbeda badan hukum dan lokasi dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya kebijakan Tergugat yang melakukan mutasi Penggugat dari perusahaan Tergugat yang berlokasi di Bali ke perusahaan lain PT Hartono Raya Motor Surabaya yang berbeda badan hukum tertanggal 23 Oktober 2017 adalah tidak sah, karena senyatanya Penggugat hanya bekerja dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Hartono Raya Motor Surabaya;
- Bahwa namun demikian secara teori dan praktek Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha hanya akan terjadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hal salah satu pihak (*ic* Tergugat) tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerjanya yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, untuk itu Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh para pihak;

- Bahwa dengan demikian adil dan tepat bagi para pihak dalam perkara ini adalah dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dengan mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat/Pemohon Kasasi berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Hak Penggugat  | jumlah          |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.300.000,00                   | Rp41.400.000,00 |
| 2   | Uang Penghargaan Masa Kerja<br>1 x 10 x Rp2.300.000,00 | Rp23.000.000,00 |
| 3   | Uang Penggantian Hak 15% x Rp64.400.000,00             | Rp 9.660.000,00 |
|     | Total  | Rp74.060.000,00 |

Terbilang: tujuh puluh empat juta enam puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I WAYAN ARMAN tersebut, serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **WAYAN ARMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2018;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (I Wayan Arman) dengan Tergugat (Management Grand Istana Rama Hotel) sejak putusan ini diucapkan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp74.060.000,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)